



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

Hariadi bin Sahar, lahir di Karang Bagu, pada tanggal 10 Mei 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Karang Bagu, RT.001 RW.170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**;

Siti Sumaenah binti Sodok, lahir di Tempit, tanggal 31 Desember 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Karang Bagu, RT.001 RW.170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram , Nomor: 244/Pdt.P/2020/PA.Mtr., tertanggal 07 Agustus 2020 telah mengemukakan alasan - alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Hlm.1 dari 5 hlm./Penetapan No.244./Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Sodok dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Munasip Ayub dan Muhaemi dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Aiyra Azkadina Nazifa, Perempuan, umur 2 tahun (Mataram, 07 Desember 2012);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Niswatun Hasanah binti Muhammad Ripaah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Nazilla Safitri, perempuan, umur 8 tahun (Mataram, 31 Agustus 2018);
6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 0542/AC/2019/PA.Mtr, Tanggal 24 oktober 2019;
7. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama Ali Akbar bin Samsuri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Siti Lutfiana Ramdani, Perempuan, umur 10 tahun (Lombok Timur, 14 Agustus 2010);
8. Bahwa Pemohon II dengan suami pertama pemohon II telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 0291/AC/2020/PA.Mtr, Tanggal 23 Juni 2020;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hlm.2 dari 5 hlm./Penetapan No.244./Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

11. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya dan menyelesaikan permohonannya diluar siding Pengadilan ;

Hlm.3 dari 5 hlm./Penetapan No.244./Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap untuk mencabut permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam , akan tetapi para Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya dan menyelesaikan permohonannya diluar siding Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan diselesaikan diluar siding Pengadilan , maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 , maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.4 dari 5 hlm./Penetapan No.244./Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 244/Pdt.P/2020
/PA.Mtr., dari Pemohon;

2.-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 341.000,00- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai
Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M.Ishaq ,M.H. dan H.Abidin H.Achmad,S.H
,sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota dan Hj.Rusni,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M.Ishaq M.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

H.Abidin H.Achmad ,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Rusni,,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm.5 dari 5 hlm./Penetapan No.244./Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6 .Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 341.000,00
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm.6 dari 5 hlm./Penetapan No.244./Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Hlm.7 dari 5 hlm./Penetapan No.244./Pdt.P/2020/PA.Mtr.